ILḤĀQ AL-MASĀ'IL BI NAZĀIRIHĀ DAN PENERAPANNYA DALAM BAHTH AL-MASĀ'IL

Luthfi Hadi Aminuddin

Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo, Jl. Pramuka 156 Ponorogo, 63471 email: luthfi72@yahoo.com

Abstract: Ilhāq al-Masā'il bi Nazāiriha is one of the methods used by Nahdlatul Ulama in resisting the opinion based on (manhaji) analytical concept of Islamic jurisprudence (the solution for complex social problems as the main purpose of Islamic shari'ah). As known that, up to now, ilhāq has been understood as a process of answering a new case by the way of equating to the old one which is written in the book called al-mu'tabarah. Such ilhāq has got many criticisms both from the definitions, procedures and its epistemogical footing. This paper is about to reveal how the NU clerics of Islam understand the concept of Ilhaa, what its epistemological footing was and how the concept was applied in discussing many cases (bah th al-masā'il). Based on the writer's study to several documents of decision results of NU that Ilhaq did not only simplify to equate the new cases with the old ones that have been freely discussed in the books of al-mu'tabarah, but both cases should have similar legal substance, that is, both should be under the decrees of laws of alqawā 'id al-fiqhīyah. Thus, Ilhāq is actually answering the problem by applying al-qawā 'id al-fiqhīyah, whereas the formulation algawā 'id al-fiqhīyah itself was set off from the examination of a number of furū' generated by qiyā s. This paper also found three variations of the implementation of Ilhaq in bahth al-masa'il. First, the application of Ilhāq was without mentioning al-qawā 'id al-fiqhī *yah which covered new cases (mulhaq) and the old case law that has* been known in the books of figh (mulhag bih/attached to). Second, the application of Ilhaq was accompanied by mentioning mulhaq bih and al-qawā 'id al-fiqhīyah. Third, the application of Ilhāq, was only by the mentioning al-gawā 'id al-fiqhīyah.

الملخص: إلحاق المسائل بغيرها هي نوع من أنواع الطرق التي استخدمتها جمعية نهضة العلماء في العمل بالمذهب منهجيا. ومفهوم الحاق المسائل إلى الآن هو عملية الحل للمسائل الفقهية الجديدة بإلحاقها بالمسائل القديمة المذكور حكمها في الكتب المعتبرة. وثمة انتقادات على هذا المفهوم من حيث التعريف والخطة والأساس الإبستمولوجي. حاولت المقالة عرض كيفية العلماء النهضيين فهم هذا الإلحاق وما الأساس الإبستمولوجي فيه وكيف يطبق في نشاط "بحث المسائل". اعتمادا على الوثائق للجمعية التي حصل عليها الباحث فإن "إلحاق المسائل" لا يقتصر على تسوية الحكم للمسائل الفقهية الجددية على نظائرها في الكتب المعتبرة حرّة، بل لابد من وجود التساوى في ماهية الحكم لهاتين المسائل نظائرها في الكتب المعتبرة واحداة). بهذا يكون "إلحاق المسائل" هي الإجابة على المسائل الفروعية بتطبيق القواعد الفقهية، ووضع القواعد الفقهية معتمد على ملاحظة المسائل الفروعية الناتجة عن القياس. وجد الباحث ثلاثة أنواع من تطبيق إلحاق المسائل في نشاط "بحث المسائل": 1) تطبيق "الإلحاق" بذكر الملحق به و القاعدة الفقهية، 3) تطبيق "الإلحاق" بذكر الملحق به و القاعدة الفقهية، 3) تطبيق "الإلحاق" بذكر الملحق به و القاعدة الفقهية، 3) تطبيق "الإلحاق" بذكر الملحق به و القاعدة الفقهية، 3) تطبيق "الإلحاق" بذكر الملحق به و القاعدة الفقهية، 3) تطبيق "الإلحاق" بذكر الملحق به و القاعدة الفقهية فقط.

Abstrak: Ilhāq al-Masā'il bi Nazāiriha merupakan salah satu metode yang dipakai NU dalam bermadhhab secara manhaji. Selama ini ilhaq dipahami sebagai proses penjawaban masalah baru dengan cara menyamakan dengan kasus lama yang tertuang di dalam alkutub al-mu'tabarah. Ilhaq seperti ini mendapatkan banyak kritik baik dari aspek definisi, prosedur maupun pijakan epistemoginya. Tulisan ini hendak mengungkap bagaimana para kiai NU memahami konsep Ilhāq, apa pijakan epistemologinya dan bagaimana konsep itu diterapkan dalam bahth al-masā'il. Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa dokumen hasil keputusan NU, ilhāq tidak sekedar menyamakan kasus baru dengan kasus lama yang sudah dibahas dalam al-kutub al-mu'tabarah secara bebas, akan tetapi kedua kasus tersebut harus memiliki persamaan substansi hukum, yaitu keduanya harus berada di bawah satu kaidah dari al-gawā'id al-fiqhiyah. Dengan demikian, ilhaq sebenarnya merupakan penjawaban masalah dengan menerapkan al-qawā'id al-fiqhīyah. Sedangkan perumusan al-qawā'id al-fiqhīyah itu sendiri berangkat dari pemeriksaan terhadap sejumlah furū' yang dihasilkan qiyās. Tulisan ini juga menemukan tiga variasi penerapan ilhaq dalam bahth al-masā'il. Pertama, penerapan ilhāq tanpa penyebutan alqawā'id al-fiqhīyah yang memayungi kasus baru (mulḥaq) dan kasus lama yang telah diketahui hukumnya dalam kitab fiqh (mulḥaq bih). Kedua, penerapan ilḥāq disertai dengan penyebutan mulḥaq bih dan al-qawā'id al-fiqhīyah. Ketiga, penerapan ilḥāq, hanya dengan penyebutan al-qawā'id al-fiqhīyah.

Keywords: al-qawā'id al-fiqhīyah, qiyās, fiqh induksi, istiqrā', istinbāṭ al-hukm

PENDAHULUAN

Di kalangan NU, Musyawarah Nasional (MUNAS) Alim Ulama pada tanggal 21-25 Januari 1992 di Bandar Lampung adalah awal munculnya kesadaran formal akan pentingnya pengembangan metodologis, untuk menetapkan keputusan hukum dalam *baḥth almasā'il*. Hal tersebut, dapat dilihat dari dua hal. *Pertama*, Munas Bandar Lampung telah memberikan petunjuk operasional dalam penerapan bermadhhab secara *qawlī*. *Kedua*, dicetuskannya gagasan bermadhhab secara *manhajī*, dengan menerapkan *ilḥāq al-masā'il bi nazāirihā* dan *istinbāṭ jama'ī*. Gagasan bermadhhab secara *manhajī* tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kebuntuaan (*mawqūf*) dalam penerapan bermadhhab secara *qawlī*.

Terkait dengan posisi *ilḥāq*, sebagai metode penjawaban masalah dalam *baḥth al-masāʻil*, di kalangan NU terjadi beberapa penilaian. Imam Yahya menilai bahwa trobosan keputusan Munas Alim Ulama Bandar Lampung dengan *ilḥāq*, mencerminkan kehatihatian *(ihtiyāt)* para kiai NU dalam memberikan persoalan keagama-

¹Rumusan Munas Alim Ulama 1992 tentang pedoman operasional pelaksanaan bermadhhab secara *qawli* sebagai berikut:

a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *'ibarāt kitāb* dan di sana hanya terdapat satu *qawl* atau *wajh*, maka dipakailah *qawl/wajh* itu sebagaimana diterangkan dalam *ibarāt kitāb* tersebut.

b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarāt kitāb* dan di sana ternyata terdapat lebih dari satu *qawl* atau *wajh*, maka *dilakukan taqrīr jama ī untuk* memilih satu *qawl* atau *wajh*.

²Hal tersebut dapat dilihat pada diktum d, tentang prosedur penjawaban masalah dari hasil Munas bandar Lampung, yang berbunyi: "... Dalam kasus, di mana tidak ada *qawl* atau *wajh* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilḥāq*, *maka* bisa dilakukan *istinbāt jama* \bar{i} dengan prosedur bermadhhab *manhajī* oleh para ahlinya."

³Hal tersebut dapat dilihat pada diktum c, tentang prosedur penjawaban masalah, dari hasil Munas bandar Lampung, yang berbunyi: "... Dalam kasus, di mana tidak ada *qawl* atau *wajh* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilḥāq al-masā 'il bi nazā 'irihā* secara *jama 'ī* oleh para ahlinya."

an yang muncul. Hanya saja, cara kerja *ilḥāq* yang cenderung *qiyās* al-far' (mulḥaq) 'alā al-far' (mulḥaq bih), justru menimbulkan kekaburan pada hukum mulḥaq. Hal itu disebabkan, tidak semua hukum mulḥaq bih dapat diketahui pijakan langsung pada naṣṣ. ⁴

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Marzuki Wahid. Menurutnya, konsep *ilḥāq*, yang telah diputuskan baik dalam Munas Alim Ulama Bandar Lampung maupun Muktamar, perlu ditinjau ulang. Sebab, dalam konsep *ilḥāq*, yang dijadikan *mulḥaq bih* (*al-aṣl* dalam konteks *qiyās*) adalah pendapat para ulama (*qawl al-mujtahid*). Padahal, pendapat tersebut lahir tidak terlepas dari konstruk sosial budaya, yang melingkupi *mujtahid* tersebut. Konsekuensinya, ia rentan terhadap perubahan. Sehingga, bagaimana mungkin menganalogkan sesuatu yang baru (*mulḥaq*), kepada sesuatu (*mulḥaq bih*) yang rentan terhadap perubahan (*mutaghayyir*), pada hal yang dikehendaki adalah kepastian hukum.⁵

Sementara Husen Muhammad mengkritik konsep *ilḥāq* dari substansinya. Menurutnya, meskipun prosedur *ilḥāq* memperlihatkan arah yang lebih maju, tetapi sebenarnya, konsep *ilḥāq* mencerminkan ketidakberanian para kiai NU untuk melakukan kajiankajian langsung terhadap sumber-sumber sharī'ah *(maṣādir al-aḥ kām)*. Menurutnya, *ilḥāq* tetap saja tidak keluar dari *taqlīd*. Konsep *ilḥāq* tidak lebih, hanya sekedar untuk meminimalisir kelemahan metode *qawlī* yang seringkali "tumpul" dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer *(al-qaḍāyā al-mu'āṣirah)*.

Kritik dari aspek prosedur *ilḥāq*, dilontarkan oleh M. Ishom. Pada prinsipnya, ia menyetujui konsep *ilḥāq*, karena pada hakekatnya *mulḥaq bih* itu di-*istinbāṭ*-kan dari *naṣṣ*, baik al-Qur'ān maupun al-ḥadith. Hanya saja, akan menjadi *naif*, jika ada persoalan baru yang di-*ilḥāq*-kan kepada *mulḥaq bih*, tanpa melalui proses penyeleksian *mulḥaq bih* terlebih

⁴Imam Yahya, *Dinamika Ijtihād NU* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 81.

⁵Marzuki Wahid, "Cara Membaca Tradisi *Baḥth al-Masā'il* NU: Tatapan Reflektif", dalam *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Baḥth al-Masā'il*, (ed.) M. Imdadun Rahmat (Jakarta: Lakpesdam, 2002), 84.

⁶Husen Muhammad, "Tradisi Istinbāṭ Hukum NU: Sebuah Kritik", dalam *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Baḥṭh al-Masā ʻil*, (ed.) M. Imdadun Rahmat (Jakarta: Lakpesdam, 2002), 30-31.

⁷Ibid.

dahulu. Proses identifikasi *mulḥaq bih* sangat penting, mengingat dalam suatu kasus, ditemukan berbagai *mulhaq bih*.⁸

Munculnya beberapa kritik terhadap konsep *ilḥāq* sebagaimana di atas, disebabkan dua hal. Pertama, sampai saat ini, sandaran epistemologi *ilḥāq* belum jelas. Kalau *ilḥāq* didefinisikan sebagai proses penyamaan suatu kasus baru, dengan kasus lama yang sudah dibahas dalam kitab fiqh, maka berarti hakekat *ilḥāq* adalah *qiyās al-far' 'ala al-far'* yang dalam wacana *uṣūl al-fiqh* tidak dikenal. Kedua, meskipun konsep *ilḥāq* telah dibahas beberapa kali, baik dalam Munas Alim Ulama Bandar Lampung, Muktamar NU di Donohudan dan Munas Alim Ulama Sukolilo, namun hingga kini, secara resmi belum pernah diberikan contoh konkret kasus penyelesaian kasus baru dengan penerapan *ilḥāq*. Dua hal tersebut menyebabkan ketidaksatuan para kiai NU --untuk tidak mengatakan kekaburan-- dalam memahami konsep *ilḥāq*.

Oleh karena itu, artikel ini akan difokuskan pada tiga hal; bagaimana pandangan para kiai NU tentang *ilḥāq*, bagaimana pijakan epistemologinya dan bagaimana penerapannya pada *baḥth al-masā 'il?*

KONSEP*ILHĀQ* DALAM PANDANGAN PARA KIAI NU

Kata *ilḥāq* secara etimologi berarti menyamakan, menghubungkan. Sedangkan secara terminologi, seperti yang beredar pada umumnya di lingkungan NU, *ilḥāq* diberi pengertian, sebagai proses penyamaan status hukum suatu kasus, yang belum dijawab oleh kitab, dengan kasus, yang status hukumnya, telah ditemukan dalam kitab. Untuk memperoleh gambaran konsep *ilḥāq* dalam pandangan para kiai NU, berikut ini, penulis paparkan pandangan mereka:

1. KH. Sahal Mahfudh mengartikan *ilḥāq*, dengan *tanẓīr al-masā'il bi naẓā'irihā*, yaitu menetapkan hukum sesuatu berdasarkan hukum sesuatu yang sama, yang telah ada.¹¹

⁸M. Ishom El Saha, "Epistemologi Hukum Islam Perspektif NU", dalam *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Baḥth al-Masāʻil*, (ed.) M. Imdadun Rahmat (Jakarta: Lakpesdam, 2002), 155.

⁹Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1259. Lihat Afuddin Muhadjir, "Implementasi Sistem Pengambilan Hukum Dalam *Bahth al-Masā'il* NU", *Aula*, 82 (November, 1994), 86.

¹⁰LTN PBNU, *Aḥkām al-Fuqahā': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam* (Surabaya: Khalista, 2011), 470.

¹¹Sahal Mahfudh, "Baḥṭh al-Masā'il dan Istinbāṭ Hukum NU", dalam Kata Pengantar Aḥkām al-Fuqahā': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Surabaya: LTN PWNU Jatim, 2011), ix.

- 2. KH. Aziz Masyhuri mendefinisikan *ilḥāqq*, sebagai upaya menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab, dengan kasus atau masalah serupa, yang telah dijawab oleh kitab, Dengan kata lain *ilḥāq* adalah menyamakan suatu masalah dengan pendapat tentang suatu masalah yang sudah jadi.¹²
- 3. Menurut Masdar Farid Mas'udi, *ilḥāq* itu menyamakan kasus fiqh yang belum terjawab oleh teks-teks kitab fiqh, dengan cara merujuk persoalan yang serupa, yang telah dibahas dalam kitab fiqh.¹³ Definisi serupa, juga kemukakan oleh KH. Hasyim Abbas,¹⁴ Ahmad Zahro,¹⁵ Afifudin Muhajir,¹⁶ Husen Muhammad,¹⁷ Abdus Salam,¹⁸ Faishal Haq,¹⁹ Ahmad Arifi, ²⁰ Idrus Romli,²¹ Marzuki Wahid,²² dan tokoh-tokoh NU lainnya.

Penulis mendapatkan penjelasan yang lain tentang *ilḥāq* dari Abdul Mun'im -notulen kegiatan Munas Alim Ulama Bandar Lampung- dan dari hasil *baḥth al-masā'il* yang diselenggarakan *Lajnah Baḥth al-Masā'il* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur di Pondok Pesantren Manba'ul Hikam,

¹²Abdul Aziz Masyhuri, *Ahkām al-Fuqahā' fi Muqarrarāt Mu'tamarāt Nahḍah al-'Ulama* (Surabaya: Rābiṭah Ma'āhid al-Islāmiyah, tt), 365.

¹³Masdar Farid Mas'udi, *Wawancara*, Ponorogo, 31 Oktober 2011.

¹⁴Hasyim Abbas, "Metode Pengambilan Keputusan Hukum di Lingkungan Nahdlatul Ulama", Materi untuk Studi Banding Ulama Dayah Nangroe Aceh Darussalam, diselenggarakan oleh LAKPESDAM NU Kabupaten Pasuruan, tgl. 20 Maret 2006

¹⁵Zahro, Tradisi Intelektual NU, 122.

¹⁶Muhadjir, "Implementasi Sistem Pengambilan", 86.

¹⁷Husen Muhammad, "Tradisi *Istinbāṭ* Hukum NU: Sebuah Kritik", dalam *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Baḥth al-Masāʻil*, (ed.) M. Imdadun Rahmat (Jakarta: Lakpesdam, 2002), 31. Juga berdasarkan: Husen Muhammad, *Wawancara*, Bangka Belitung, 13 November 2011.

¹⁸Abdus Salam, *Penentuan Awal Bulan Islam dalam Tradisi Fiqh Nahdlatul Ulama: Membaca Kontruksi Elite NU Jawa Timur* (Surabaya: Pustaka Intektual, 2009), 77.

¹⁹Faishal Haq, "*Baḥth al-Masā* 'il PWNU Jawa Timur'', *Disertasi* IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 124-126.

²⁰Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqh Tradisi Pola Madhhab* (Jogjakarta: eLSAQ Press, 2010), 204.

²¹Idrus Romli, *Wawancara*, Surabaya, 25 Desember 2011.

²²Marzuki Wahid, "Cara Membaca Tradisi *Baḥṭh al-Masāʿil* NU: Tatapan Reflektif", dalam *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Baḥṭh al-Masāʿil*, (ed.) M. Imdadun Rahmat (Jakarta: Lakpesdam, 2002),84.

Mantenan Udanawu Blitar, pada tanggal 24-25 Muharram 1431 H/09-10 Januari 2010 M.

Menurut Abdul Mun'im, penjawaban persoalan fiqh melalui mekanisme *ilḥāq*, pada hakekatnya merupakan penerapan *alqawā'id al-fiqhiyah*. Ia mengatakan: "...cara menyelesaikan masalah baru dengan merujuk kepada *al-qawā'id al-fiqhiyah*²³ inilah yang disebut dengan upaya pengembangan hukum (*takhrij*) dengan cara *ilḥāq al-masā'il bi nazā'irihā* (menyamakan permasalahan dengan padanannya)."²⁴ Jadi, *ilḥāq* yang oleh Munas Alim Ulama Bandar Lampung dan banyak kiai diberi pengertian sebagai:menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan hukum kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah "jadi"), harus dibawa pada ranah *ilḥāq far' 'alā far' likawnihimā taḥt qā'idah* (me-

"Al-Qā'idah adalah ketentuan umum yang sesuai dengan banyak kasus spesifik yang mana keputusan pada ketentuan umum itu bisa dipakai untuk mengetahui status hukum kasus spesifik itu".

Sedangkan 'Abdullah bin Sa'id Muḥammad 'Abbādī al-Laḥjī al-Ḥaḍramī al-Shaḥārī mendefinisikan *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai:

"Ketentuan yang bisa dipakai untuk mengetahui hukum tentang kasus-kasus yang tidak ada aturan pastinya di dalam Kitāb (al-Qur'an), Sunnah maupun ijmā'."

Lihat 'Abdullāh bin Sa'īd Muḥammad 'Abbādī al-Laḥjī al-Ḥaḍramī al-Shaḥārī, *Idāḥ* al-Qawā'id al-Fiqhīyah (Surabaya: al-Hidayah, 1410 H.), 9-10.

Dari dua definisi di atas dapat dipahami bahwa Imam Tāj al-Dīn menekankan fungsi *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai generalisasi dari *fiqh*, atau kesimpulan dari *fiqh*. Dengan kesimpulan tersebut terlihatlah hukum dari banyak rincian (*furū'*) yang menjadi anggota di bawahnya. Jadi, jika sebuah kaidah memandang penting fungsi *niyyah*, maka semua perbuatan hukum yang memerlukan *niyyah* akan bisa diketahui statusnya dengan melihat makna dari kaidah tersebut. Kaidah tersebut menyebabkan kita melihat fungsi *niyyah* dalam salat, puasa, nikah, talak, dan sebagainya. Sedangkan al-Shaḥārī secara tegas meletakkan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fungsinya sebagai "pembuat fiqh baru", yaitu status hukum tentang kasus-kasus baru yang belum disikapi dengan pasti oleh ketiga *daīil* (sumber) hukum tersebut. Ini sama artinya dengan memperlakukan kaidah-kaidah dalam *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai semacam dalil al-Qur'an dan hadis bagi kasus-kasus hukum baru yang memang telah, sedang dan akan terus muncul.

²⁴Abdul Mun'im, *Wawancara*, Ponorogo, 11 September, 2011. Lihat pula Abdul Mun'im, *Hukum Manusia sebagai HukumTuhan: Berpikir Induktif, Menemukan Hakekat Hukum, Model al-Qawā'id al-Fiqhīyah* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 259.

²³Menurut Imam Tāj al-Dīn al-Subkī, *al-qawā'id al-fiqhīyah* adalah:

nyamakan suatu kasus (baru) dengan kasus (lama) karena keduanya berada dalam cakupan kaidah yang sama).²⁵

Sedangkan prosedur pelaksanaan *ilḥāq*, menurut Mun'im sama dengan prosedur *qiyās*. Mekanisme dan prosedur *qiyās*, untuk menjawab masalah baru dengan mencontoh jawaban terhadap masalah lama yang telah tersedia, adalah gagasan keberadaan *alqawā'id al-fiqhiyah*. Berbeda dengan *qiyās* yang menjadi kompetensi *uṣūl al-fiqh (al-qawā'id al-uṣūliyah)*,²6 dan memiliki unsur *'illah* dengan persyaratan ketat, landasan kerja *al-qawā'id al-fiqhiyah* adalah *ḥikmah*, yaitu sifat yang lebih abstrak, dan oleh karenanya bisa dimasuki unsur subjektifitas dan pertimbangan yang sangat kasuistik. Tetapi justru dengan tumpuan sifat-sifat yang lebih abstrak itu, *al-qawā'id al-fiqhīyah* memiliki daya cakup yang

²⁵Zakariyā al-Anṣarī, *al-Ghurar al-Bahīyah fī Sharḥ al-Bahjah al-Wardīyah*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1997), 5.

²⁶Menurut Aḥmad 'Afi al-Nadwi, orang yang pertama kali berupaya membedakan antara al-qawā'id al-uṣūliyah dengan al-qawā'id al-fiqhiyah adalah Shihāb al-Din al-Qarafi (w. 684 H). Menurutnya, al-qawā'id al-uṣūliyah memfokuskan kajian kaidah-kaidah hukum yang bermuara pada lafz, seperti kaidah al-amr li al-wujūb (perintah menunjukkan kewajiban), al-nahy li al-taḥrīm (larangan menunjukkan keharaman), pembagian kata, ada yang khusus (khāṣṣ), umum ('āmm) dan sebagainya. Sedangkan al-qawā'id al-fiqhīyah itu merupakan kaidah-kaidah yang sangat bermanfaat, banyak jumlahnya, mencakup rahasia-rahasia hukum syara' serta mencakup cabang-cabang hukum yang tak terhingga. Kaidah-kaidah ini tidak disebutkan dalam al-qawā'id al-uṣūliyah, tetapi hanya disinggung secara global. Lebih lanjut al-Nadwi menambahkan bahwa:

^{1.} Posisi *al-qawā'id al-uṣūliyah* bila dihubungkan dengan fiqh, maka ia sebagai patokan untuk ber*-istinbāṭ* yang benar. Ia menjadi penghubung antara hukum dengan sumbernya. Sehingga obyek pembahasannya selalu berkutat pada dalil dan hukum. Sedangkan *al-qawā'id al-fiqhīyah*, lebih merupakan kaidah-kaidah universal yang merangkum masalah-masalah fiqh. Sehingga obyek pembahasannya selalu berkutat pada perbuatan orang mukallaf.

^{2.} Al-Qawā 'id al-uṣūlīyah merupakan kaidah yang universal (kullīyah) yang dapat diaplikasikan pada semua kasus fiqh. Sedangkan al-qawā 'id al-fiqhīyah merupakan kaidah yang bersifat aghlabīyah (mayoritas) yang dapat diaplikasikan pada sebagaian besar kasus-kasus fiqh. Oleh karenanya, dalam al-qawā 'id al-fiqhīyah selalu ada pengecualian (mustathnayāt).

^{3.} Al-Qawā 'id al-uṣūliyah merupakan piranti untuk meng-istinbāṭ-kan hukum yang bersifat praktis ('amaliyah), sedangkan al-qawā 'id al-fiqhīyah merupakan kumpulan dari persoalan hukum yang serupa, karena mempunyai persamaan 'illah (ratio legis), yang berfungsi untuk mempermudah memahami persoalan-persolan fiqh (al-masā'il al-fiqhīyah). Lihat 'Alī Aḥmad al-Nadwī, al-Qawā'id al-Fiqhīyah: Mafhūmuhā, Nash'tuhā, Taṭawwuruhā, Dirāsāt Mu'allifatuhā, Adillatuhā, Muhimmatuhā, Taṭbīqatuhā (Damaskus: Dār al-Qalam, 1994), 58-60.

luas meliputi banyak kasus hukum dan memiliki kelenturan untuk menghadapi kasus hukum baru. Dengan mengambil "'illah" yang lebih abstrak ini, al-qawā 'id al-fiqhiyah memenuhi kebutuhan bagi qiyās yang lebih longgar dan luwes. Dari segi ini, kerja al-qawā 'id al-fiqhiyah bisa dianggap menutupi keterbatasan kemampuan qiyās dalam menghadapi kasus-kasus hukum baru. Berbeda dengan qiyās yang mengambil contoh kasus-kasus lama yang terdapat dalam naṣṣ al-Qur'an dan al-ḥadīth, kasus-kasus lama yang dicontoh dalam al-qawā 'id al-fiqhiyah melalui prosedur ilḥāq berasal dari fiqh yang sudah jadi.²⁷

Selanjutnya, Mun'im memberikan contoh penerapan *al-qawā'id al-fiqhiyah* dalam masalah onani. Onani telah dipastikan haram oleh banyak *fuqahā'*, atas dasar ayat al-Qur'ān maupun ḥadīth nabi. Tetapi ada kasus yang muncul, berkenaan dengan onani yang dilakukan seseorang, karena tidak memiliki istri dan takut terjerumus ke dalam perzinaan. Artinya, onani adalah jalan yang ditempuhnya untuk mencegah terjadinya perzinaan. Terlarangnya zina telah disepakati, karena disampaikan oleh sumber-sumber wahyu secara kongklusif. Tetapi larangan onani tidak setegas itu, sehingga masih ada pertimbangan untuk terus menerus meninjau kembali hukumnya.²⁸

Pertimbangan tentang derajat keharaman atau derajat bahaya itulah yang mengilhami pendapat bahwa masturbasi dibolehkan dalam keadaan darurat seperti di atas. Di sini, orang dibenarkan memilih risiko yang lebih ringan. Ketidakpantasan perzinaan lebih berat, daripada ketidak pantasan onani. Keputusan demikian adalah sah dilandaskan pada prinsip *akhaff al-ḍararayn* (memilih bahaya yang lebih ringan) sebagaimana terumuskan dalam kaidah:

"Apabila ada dua *mafsadah* (bahaya) yang bertentangan, maka diwaspadai bahaya yang lebih besar dengan cara memilih bahaya yang lebih ringan."

Pengertian *ilḥāq*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Mu'im, juga penulis dapatkan ketika mengikuti *baḥth al-masā'il* yang diselenggarakan *Lajnah Bahth al-Masā'il* Pengurus Wilayah

²⁷Dalam *al-Ashbāh wa al-Naṣā'ir, ilḥāq* disediakan lapangannya pada Bab II yang berjudul (terjemahnya) "Kaidah-kaidah Umum yang Bisa Dipergunakan bagi Sandaran Penyusunan Aturan bagi Kasus-kasus Spesifik yang Tidak Terbatas Jumlahnya".

²⁸Mun'im, *Hukum Manusia sebagai HukumTuhan*, 254-255.

Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Di Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, Mantenan Udanawu Blitar, pada tanggal 24-25 Muharram 1431 H/09-10 Januari 2010 M. Pada saat itu, komisi B, yang membahas persoalan tematik (mawḍū 'iyah), mengkaji tentang format penetapan hasil baḥth al-masā'il di lingkungan NU, sebagai tindak lanjut dari tradisi baru dalam Muktamar NU XXXI di Donohudan Solo. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Muktamar tersebut, terjadi perkembangan dalam format penetapan hasil baḥth al-masā'il, yaitu pencantuman ayat, ḥadīth maupun al-qawā'id al-fiqhīyah. Terkait dengan hal tersebut, terdapat tiga permasalahan yang diangkat di dalam baḥth al-masa'il Udanawu Blitar, yaitu:

- 1. Bagaimana *mushāwirīn* melihat prosedur penetapan hasil *bah} th al-masā'il* dalam NU, termasuk kemungkinan mencantumkan ayat-ayat al-Qur'ān, al-ḥadīth, *al-qawā'id al-fiqhīyah*?
- 2. Jika memang diperlukan mencantumkan al-Qur'ān dan ḥadīth, bagaimana prosedur penulisannya? Apakah menggunakan urutan sesuai dengan tingkat kekuatannya (al-Qur'ān, al-ḥadīth kemudian *qawl al-'ulamā'*) ataukah *qawl al-'ulamā'* yang relevan, baru kemudian dikuatkan ayat al-Qur'ān dan al-ḥadīth?
- 3. Sejauh mana urgensi membuat *muqāranāt al-madhāhib* dalam *baḥ th al-masā'il* NU dengan menggunakan *al-kutub al-mu'tabarah* yang telah dirumuskan dalam Munas Alim ulama' di Surabaya? Kemudian setelah mendengarkan pendapat para *mushāwirīn*,²⁹ *muṣaḥḥiḥ*³⁰ dan perumus,³¹ komisi B, memutuskan:
- 1. Tidak ada keharusan mencantumkan al-Qur'ān dan al-ḥadīth. Namun jika kita menuqil *qawl al-'ulamā'* yang mengutip dari dalil *naṣṣ* (ayat al-Qur'ān, al-ḥadīth dan *al-qawā'id al-fiqhīyah*), maka selayaknya dicantumkan juga.
- 2. Prosedur penetapan hasil *baḥth al-masā'il* di lingkungan NU seperti dalam format yang tertera di atas sudah tepat. Sedang-

²⁹Mushāwirīn secara bahasa berarti orang yang mengikuti musyawarah. Sesuai dengan arti tersebut, istilah *mushāwirīn* tersebut digunakan untuk sebutan peserta *baḥṭh al-masā'il*.

³⁰Secara bahasa berarti orang yang mengoreksi dan menyeleksi. Dalam tradisi baḥth al-masā'il, sebutan muṣaḥḥiḥ, diperuntukkan untuk para kiai yang bertugas mengoreksi dan menyeleksi pendapat para mushāwirīn, sebelum diambil suatu keputusan fatwa hukum.

³¹Perumus merupakan istilah untuk menunjuk para kiai yang bertugas (1) Mempertegas jawaban dari *mushāwirīn*. (2) Merumuskan jawaban yang telah disetujui oleh *musaḥḥiḥ* dan *mushāwirīn*.

kan kemungkinan mencantumkan ayat-ayat al-Qur'ān, al-ḥadīth dan *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang juga dilakukan oleh *imām*, *muftī*, pada *qawl* yang kita ambil dalam menjawab masail, maka selayaknya dalil *naṣṣ* tersebut kita cantumkan.

3. Membuat *muqāranāt al-madhāhib* dengan menggunakan *al-kutub al-mu'tabarah* sudah saatnya dilakukan, mengingat banyaknya masalah yang tidak mungkin diselesaikan dengan hanya satu madhhab.³²

Terkait dengan rumusan jawaban no 1 di atas, khususnya tentang penggunaan *al-qawā 'id al-fiqhīyah* dalam *baḥth al-masā 'il, mushāwirīn* menyebutnya dengan *ilḥāq al-masā 'il bi nazā 'rihā*. Waktu itu, Utusan *Lajnah Baḥth al-Masā 'il* Pondok Pesantren Lirboyo mengemukakan pendapat, sebagai berikut:

Metode *ilḥāq al-masā'il bi naṣā'rihā* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. *Masā'il* yang dikaji harus *indirāj* (termasuk) di bawah *ḍābiṭ*.
- 2. Tidak ada *fariq* (pembeda) antara *mulḥaq* dengan *mulḥaq bih*.
- 3. *Mulḥiq* (orang yang melakukan *ilḥāq*) adalah *al-faqīh al-muqallid*, yaitu sosok yang memiliki pengetahuan fiqh yang memadai untuk mengetahui permasalahan-permasalahan *fiqhīyah* yang lain dengan cepat.
- 4. Alatnya adalah *al-qawā 'id* dan *al-ḍawābiṭ*³³ yang dikeluarkan oleh *aṣḥāb* (murid-murid al-Shāfi ʿi) dari *naṣṣ* al-Imām (al-Shāfi ʿi) dan *uṣūl*-nya.³⁴

³²Hasil rumusan komisi B dalam kegiatan *bah}th al-masā'il* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Di Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, Mantenan Udanawu Blitar, pada tanggal 24-25 Muharram 1431 H/09-10 Januari 2010 M.

³³Ulama berbeda pendapat tentang dua istilah; *al-qawā'id al-fiqhīyah* dan *al-dawābiṭ al-fiqhīyah*. 'Alī al-Nadwī menyebutkan bahwa al-Nābulsī al-Ḥanafī (w. 1143 H) termasuk salah satu ulama yang menyamakan kedua istilah tersebut, yaitu sebagai aturan umum yang mencakup seluruh bagiannya (al-amr al-kullī al-munṭabiq 'alā jamī' juz 'īyātih). Sementara mayoritas ulama, seperti al-Muqrī al-Mālikī, Ibn Nujaym, al-Suyūṭī membedakan keduanya. Jika al-qawā'id al-fiqhīyah mengatur berbagai bab fiqh, maka al-ḍawābiṭ al-fiqhīyah hanya mengatur satu bab atau satu bagian dari bab fiqh saja. al-Nadwī, al-Qawā'id al-Fiqhīyah: Mafhūmuhā, Nash'tuhā, Taṭawwuruhā, Dirāsāt Mu'allifatuhā, Adillatuhā, Muhimmatuhā, Taṭbīqatuhā, 46-47.

³⁴Hasil rumusan komisi B dalam kegiatan *baḥth al-masā'il* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Di Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, Mantenan Udanawu Blitar, pada tanggal 24-25 Muharram 1431 H/09-10 Januari 2010 M.

Dari kutipan di atas, khususnya persyaratan *ilḥāq* nomor satu dan empat, jelas sekali bahwa konsep *ilḥāq* merupakan penyelesaian masalah hukum baru dengan menggunakan *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Kesimpulan tersebut semakin kuat, ketika penulis mencermati *referensi* yang dijadikan rujukan hasil keputusan komisi B di atas. Berikut ini, *'ibārat* (teks kitab kuning) yang dijadikan *referensi*:

فتبقى عدة فوائد لدراسة تلك العلم وهي ما تلي 1 -تكوين الملكة الفقهية -إلى أن قال-2 - يقتدر بها على الإلحاق ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة في الكتب المتداولة والوقائع التي لا تنقضي على ممر الأزمان والإلحاق هو حمل فرع لكونهما داخلين تحت قاعدة وبيان ذلك أن نص الإمام كنص الشارع بالنسبة للمقلد وذلك لأن الإمام قد حرر مذهبة من الكتاب والسنة ويبنون الأصحاب القواعد والضوابط الفقهية التي تتكون من علل الأقيسة التي استخرجها الإمام ويتفرعون منها فجميع الفروع المنصوصة في الكتب كلها ترجع إليها ثم بها تلحق الوقائع الحادثة بطريق الإلحاق وهو إلحاق المسائل التي تنص بشرط اندراجها تحت ضابط ممهد فالإلحاق من وظيفة الفقيه المقلد كما أن القياس من وظيفة المجتهد المستقل فألة الإلحاق هي القواعد والضوابط التي استخرجها الأصحاب من نصوص الإمام وأصوله الم

"Manfaat mempelajari ilmu tersebut (al-qawā 'id al-fiqhīyah)ialah 1). Membentuk malakah fighiyah (kecakapan personal dalam menguasai persoalan-persoalan figh). 2). Dengan malakah terebut, seseorang akan mampu melakukan ilhaq serta mengetahui status hukum berbagai masalah (lama) yang belum termuat dalam berbagai kitab (fiqh) serta kasus-kasus baru yang senantiasa berkembang, seiring dengan perkembangan zaman. Yang dimaksud ilhāq adalah proses sintesa atas dua persoalan, karena keduanya sama-sama berada dalam satu kaidah. Dalam hal ini, bagi muqallid hasil ijtihad imam madhhab diposisikan sebagaimana nass al-shāri'. Karena imam madhhab telah merumuskan figh madhhabnya berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Kemudian dari hasil qiyas imam madhhab tersebut, murid-muridnya (al-ashāb) merumuskan al-qawā'id ataupun al-dawābit al-fiqhīyah dan mengembangkannya lebih lanjut (untuk menjawab persoalanpersoalan baru). Hampir semua persoalan fiqh yang terabstraksikan dalam berbagai kitab dapat dipreferensikan pada kaidah-kaidah tersebut, bahkan berbagai kasus baru bisa diselesaikan dengan merujuk kaidah-kaidah tersebut melalui ilhaq, yaitu mensintesakan berbagai persoalan fiqh, karena kesemuanya berada pada substansi dabit yang kuat. Kegiatan ilhaq merupakan tugas faqih muqallid, sebagaimana

³⁵Zakariyā al-Anṣarī, *al-Ghurar al-Bahīyah fī Sharḥ al-Bahjah al-Wardīyah*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah: 1997), 5.

qiyās merupakan tugas mujtahid mustaqill. Adapun perangkat ilḥāq adalah al-qawāʻid dan al-ḍawābiṭ (al-fiqhīyah) yang dirumuskan murid-murid imam madhhab(aṣḥāb) dari naṣṣ maupun ketentuan pokok (uṣūl) yang telah dirumuskan imam madhhab..."

Menurut penulis, pandangan Abdul Mun'im dan hasil baḥth almasā'il PWNU Jatim tentang ilḥāq di atas, bisa dijadikan jawaban "sementara" atas beberapa kritik yang ditujukan pada ilḥāq sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Ketika ilḥāq didefinisikan sebagai upaya menyamakan kasus baru, yang belum dibahas dalam al-kutub al-mu'tabarah, dengan kasus lama, yang sudah dibahas dalam al-kutub al-mu'tabarah, karena keduanya sama-sama di bawah satu kaidah dari al-qawā'id al-fiqhīyah, maka definisi tersebut secara tidak langsung memberikan ketegasan bahwa pijakan epistemologi dari ilḥāq adalah al-qawā'id al-fiqhīyah.

Untuk mendiskusikan lebih lanjut, tentang pijakan epistemologi *ilḥāq* serta hubungannya dengan *al-qawā 'id al-fiqhīyah*, atau bahkan dengan *qiyās*, penulis akan mendalaminya pada sub berikutnya.

GENEALOGI KONSEP ILḤĀQ, AL-QAWĀʻID AL-FIQH̄IYAH DAN QIYĀS

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, terminologi *ilḥāq* sebenarnya diilhami dari karya monumental Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, yang berjudul *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*. Dalam *muqaddimah* kitab tersebut, al-Suyūṭī menjelaskan bahwa kasus-kasus hukum yang muncul dapat diselesaikan dengan merujuk kasus-kasus yang sama *(ashbāh)* atau kasus yang sebanding *(al-nazā'ir)*, yang telah di-ketahui status hukumnya. Pendapat al-Suyūṭī tersebut didasarkan pada surat Umar Ibn al-Kaṭṭāb kepada Abū Mūsā al-Ash'arī:

"Pahamilah baik-baik persoalan yang menyita perhatianmu menyangkut soal yang tidak terdapat dalam al-Qur'ān dan al-Sunnah. Kenalilah contoh-contoh dan kemiripan-kemiripan kemudian qiyās-kanlah persoalan-persoalan itu. Usahakankah sungguh-sungguh untuk mendapatkan keputusan yang menurutmu paling disukai oleh Allah dan yang paling dekat kepada kebenaran..."

³⁶Lihat al-Suyūṭi, *Al-Ashbāh wa al-Nazā 'ir fī Qawā 'id wa Furū 'Fiqh al-Shāfi 'iyah* (Beirut Dār al-Fikr, t.th.), 7.

Dalam surat di atas, Umar secara tegas, memerintahkan agar Abū Mūsā al-Ash'arī, benar-benar memahami dan meneliti hukum-hukum sharī'ah, yang mempunyai kemiripan (al-ashbāh wa al-naṣā 'ir) guna membangun analogi hukum (qiyās) pada persoalan-persoalan yang tidak diterangkan hukumnya oleh naṣṣ.³⁷

Hal tersebut, didasarkan pada frase terakhir dari surat Umar *fī mā tarā* (menurut kenyakinanmu). Frase tersebut, memberikan isyarat bahwa Umar memberi kewenangan kepada Abū Mūsā Abū Mūsā al-Ash'arī, untuk memutuskan hukum, sesuai hasil *ijtihād*nya, yakni dengan cara menganalogkan persoalan yang tidak mempunyai pijakan *naṣṣ*, dengan hukum suatu kasus, yang telah jelas *naṣṣ*-nya. Sampai di sini, jelas Umar merekomendasikan penerapan *qiyās*.

Selanjutnya, setelah proses *qiyās* dilakukan, maka ada frase seterusnya dari surat Umar, yaitu *thumma qis al-umūr 'indak fa 'mid ilā aḥabbihā ilallāh wa ashbahihā ila al-ḥaqq*. Frase ini, dapat dipahami sebagai perintah Umar kepada Abū Mūsā al-Ash'arī, untuk melakukan eksplorasi atas dalil-dalil dan persoalan-persoalan yang memiliki kemiripan *'illat*, untuk kemudian dirumuskan kaidah-kaidahnya. Dari sini, selanjutnya *qiyās* akan melahirkan ratusan kaidah-kaidah yang dikenal dengan *al-qawā'id al-fiqhīyah*.

Dalam kaitan ini, Abdul Mun'im memberikan penjelasan bahwa perumusan *al-qawā'id al-fiqhīyah* itu berangkat dari observasi terhadap sejumlah *furū'* (hasil *qiyās*). Konkretnya, beberapa *furū'* tersebut di teliti, untuk dicari persamaannya, untuk kemudian dirumuskan *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang memayunginya. Mun'im lebih lanjut mencontohkan kaidah di bawah ini:

(Amalan yang diwajibkan diberi ta'yin, maka kesalahan di dalamnya menyebabkan batalnya amalan tersebut).

Kaidah di atas disusun berdasarkan beberapa *furū* 'hasil *ijtihād* al-Shāfi'i. Di dalam kitab *al-Umm*, terdapat kasus, jika ada dua orang yang berdiri hendak melakukan shalat dan sama-sama bermaksud sebagai imam. Di belakang mereka berdiri banyak orang yang akan menjadi

³⁷*Ibid*.

³⁸Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Naṣā'ir fi al-Furū'* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 12.

makmum. Al-Shāfi i menegaskan bahwa shalat mereka yang menjadi makmum itu tidak sah jika tidak menentukan kepada siapa mereka bermakmum. Kasus lain, ketika orang hendak melakukan shalat, maka jenis shalat apa yang hendak ia lakukan harus disebutkan secara terinci. Ia harus menyebut status shalatnya, apakah wajib atau sunnah. Juga harus menyebut nama shalatnya, *zuhr; 'aṣr* ataukah *ḍuḥā*. Jika ia salah menyebutkannya, maka shalat-shalat tersebut batal. Dalam berpuasa, orang juga harus menyebut status puasa sunnah ataukah wajib, apakah Ramaḍan atau yang lain, misalnya nazar. Kesalahan dalam hal ini juga menyebabkan batalnya puasa tersebut.³⁹

Dari beberapa kasus di atas, dapat diambil sebuah generalisasi bahwa agar ibadah itu dianggap sah, maka seseorang yang melakukannya harus menjelaskan rincian dari amal ibadah yang akan dilakukan. Persoalan ini kemudian membangkitkan pembahasan tentang *ta 'yin*, yaitu menyebut secara spesifik ciri-ciri ibadah yang hendak dilakukan, sebagaimana rumusan kaidah di atas.

Demikian pula dengan kelahiran kaidah *al-yaqīn la yuzāl bi al-shakk*⁴⁰ (keyakinan tidak bisa hilang dengan keragu-raguan) dan kaidah turunannya *al-aṣl baqā' mā kān 'ala mā kān*⁴¹ (pada dasarnya, keadaan sesuatu itu, masih seperti sediakala). Menurut Mun'im, kelahiran kaidah tersebut berangkat dari hasil *ijtihād* al-Shāfi'i yang menegaskan bahwa air yang berasal dari orang Nasrani, tetap dianggap suci, sehingga sah dipakai bersuci, sampai ada bukti bahwa air tersebut telah terkena najis, yang mempengaruhi kesuciannya. Sebelum ada bukti demikian, air itu harus dianggap masih suci, sebab hukum asalnya memang suci. Landasan pendapat demikian adalah meneruskan status hukum semula *(istiṣhāb al-hāl)*.⁴²

Setelah al-Suyūṭī menyebutkan surat Umar di atas, kemudian ia mengatakan bahwa salah satu fungsi *al-qawā'id al-fiqhīyah* adalah kita akan mengetahui hakikat fiqh, dasar hukumnya dan dapat menghafal kaidah-kaidah tersebut untuk kemudian dilakukan *ilhāq* dan

³⁹Mun'im, *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan*, 219-221.

اليقين لا يزالبالشك 40 Lihat Zayn al-ʻĀbidīn ibn Ibrahīm ibn Nujaym, al-Ashbāh wa al-Nazā'ir 'alā Madhhab Abī Ḥanījfah al-Nu'mān (Kairo: Mu'assasah al-Ḥalabī wa al-Shirkah, 1980), 56. Al-Suyūṭī, al-Ashbāh wa al-Nazā'ir, 37. al-Nadwī, al-Qawā 'id al-Fiqhīyah: Mafhūmuhā, Nash'tuhā, Taṭawwuruhā, Dirāsāt Mu'allifatuhā, Adillatuhā, Muhimmatuhā, Tatbīqatuhā, 351.


الأصل بقاء ما كان على ما كان النام Lihat al-Suyūṭī, al-Ashbāh wa al-Nazā 'ir, 54.

⁴² Ibid., 221.

takhrīj serta mengetahui hukum-hukum beragam persoalan aktual dari kaidah itu, di mana hukum-hukum tersebut tidak disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. ⁴³ Dari sini dapat dipahami, *ilḥāq* dan *takhrīj* yang dimaksudkan oleh al-Suyūṭī adalah bahwa *al-qawā'id al-fiqhīiyah* akan mempunyai kemampuan antisipasi atau prediksi untuk menjawab persoalan-persoalan baru, pasca dirumuskannya kaidah-kaidah tersebut. Dari sini pula, bisa dirumuskan bahwa *ilḥāq* tidak sekedar sebagai upaya sintesis antara satu persoalan *furū īyah* dengan persoalan *furū īyah* lainnya, melainkan yang lebih penting adalah sistesis antara persoalan *furū īyah* dengan *al-qawā 'id al-fiqhīyah*.

Dengan melihat penjelasan al-Suyūṭī tersebut, peneliti berasumsi bahwa ada indikasi kuat adanya hubungan genealogis antara konsep *qiyās* (sebagaimana ungkapan 'Umar *thumm qis al-umūr*), konsep *al-qawāid al-fiqhiyah* (sebagaimana surat umar *al-amthāl wa al-ashbāh*) dengan konsep *ilḥāq*.

Ketiga konsep tersebut memiliki hubungan yang saling terkait yang bila diskemakan sebagai berikut:



Pola hubungan antar komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tujuan hukum diarahkan untuk pencapaian kemaslahatan hidup manusia yang secara rinci terkandung dalam rincian dalil-dalil hukum.
- Rincian dalil hukum diperoleh dari al-Qur'ān dan al-ḥadīth dengan menggunakan metode istinbāţ salah satunya melalui qiyās.

⁴³ Ibid.

- c. Produk hukum yang dideduksi dari al-Qur'ān dan al-ḥadīth disebut figh.
- d. Dari produk-produk fiqh tersebut kemudian dilakukan induksi dengan mencari persamaan dan menyisihkan titik perbedaan, sehingga diperoleh kaidah yang bersifat umum, yaitu *alqawā 'id al-fiqhīyah*.
- e. Al-Qawā'id al-fiqhīyah diaplikasikan bagi penataan kehidupan manusia, yang merujuk pada tujuan hukum yang dideduksi dari al-Qur'ān dan al-ḥadīth maupun diinduksi dari entitas kehidupan manusia menurut derajat kemaslahatan pokok (al-ḍarūriyyah), penting (al-hājiyah) dan pelengkap (al-tahsīniyyah).
- f. Al-Qawā'id al-fiqhīyah merupakan alat untuk mengembangkan wacana intelektual sehingga memperkaya khazanah fiqh. Ia merupakan teori instrumental untuk memahami substansi fiqh dan merumuskan substansi fiqh yang baru.
- g. Pada tataran poin e dan f, *ilḥāq* bisa diterapkan.

PENERAPAN ILHĀQ DALAM BAHTH AL-MASĀ'IL

Sebelum penulis mengulas lebih jauh, penerapan ilhaq di dalam bahth al-masā'il, perlu disampaikan, bahwa penulis memiliki perbedaaan pandangan, dengan beberapa penelitian sebelumnya, dalam memahami ilhaq. Menurut penulis, sebagaimana dijelaskan pada sub sebelumnya, ilhāq mempunyai hubungan yang sangat erat dengan al-qawā 'id al-fiqhīyah. Metode ilhāq, pada hakekatnya merupakan fungsionalisasi *al-qawā 'id al-fiqhīyah*, untuk menjawab permasalahan-permasalahan baru. Sampai di sini, penulis berbeda dengan Ahmad Muhtadi Anshor, Ahmad Arifi, Ahmad Zahro, Imam Yahya, dan penelitian-penelitian lain tentang bahth al-masā'il. Dari penelitian mereka, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa penggunaan al-qawā'id al-fiqhīyah dalam bahth al-masā'il merupakan penerapan ilhaq. Menurut mereka, menyamakan kasus baru dengan kasus lama yang tertuang dalam kitab fiqh dengan penggunaan al-qawā'id al-fiqhīyah adalah sesuatu yang berbeda. Yang pertama adalah *ilhāq*, sedangkan yang kedua termasuk metode manhaji. Penulis sepakat bahwa ilhaq adalah menyamakan kasus baru, dengan kasus lama yang tertuang dalam kitab figh, tetapi dengan catatan, bahwa keduanya mempunyai kemiripan (wajh shabah), dan kemiripan itu, mengharuskan keduanya harus sama-

sama termasuk dalam satu kaidah figh (tandarij taht al-qā'idah). Jika poin terakhir ini tidak dilakukan, akan berdampak pada ketidak-valid-an keputusan hukum yang dihasilkan melalui ilhaq. Hal ini, sebagaimana penilaian Ahmad Zahro, terhadap keputusan Muktamar NU II di Surabaya tentang hukum jual beli petasan untuk merayakan hari raya, penganten dan lainnya. Muktamar memutuskan bahwa jual beli tersebut sah, di-ilhaq-kan dengan jual beli sesuatu yang suci, bermanfaat, sesuatu yang bisa disaksikan dan jual beli rokok. Menurut Zahro, ilhāq seperti ini tidak tepat, jual beli petasan tidak bisa disamakan dengan jual beli sesuatu yang suci dan bermanfaat. Karena *mafsadah* (kerusakan, bahaya) yang ditimbulkan oleh petasan, jauh lebih besar dari pada *maslahah* (manfaat)nya. 44 Mestinya, jual beli petasan itu di *ilhāq*-kan dengan keharaman jual beli sesuatu yang membahayakan, seperti jual beli narkoba, sebagaimana kaidah dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masālih (menghindarkan kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat) dan kaidah al-darār yuzāl (bahaya itu harus dihilangkan).

Secara umum, setidaknya terdapat tiga variasi penerapan *ilḥāq* dalam *baḥth al-masā'il. Pertama*, penerapan *ilḥāq* tanpa penyebut-an *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang memayungi kasus baru (mulḥaq) dan kasus lama yang telah diketahui hukumnya dalam kitab fiqh (mulḥaq bih). Kedua, penerapan *ilḥāq* disertai dengan penyebutan mulḥaq bih dan al-qawā'id al-fiqhīyah. Ketiga, penerapan *ilḥāq*, hanya dengan penyebutan al-qawā'id al-fiqhīyah.

Model penerapan *llḥāq* yang pertama inilah, yang banyak dibahas oleh penelitian Ahmad Muhtadi Anshor, Ahmad Arifi, Ahmad Zahro dan penelitian-penelitian lainnya. Ahmad Muhtadi Anshor dalam penelitian disertasinya, menyebutkankan bahwa dari 117 keputusan *baḥth al-masā'il* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, ada dua masalah yang diputuskan dengan metode *ilḥāq* model pertama ini, yaitu; hukum donor darah dari non-muslim (keputusan *baḥth al-masā'il* PWNU Jawa Timur tahun 1994 di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Sedayu Gresik) dan Masalah tembakan salvo untuk mayit (keputusan *baḥth al-masā'il* PWNU Jawa Timur tahun 1995 di Pondok Pesantren

⁴⁴Zahro, Tardisi Intelektual NU, 201-202.

Raudlatul Ulum Sukowono Jember). ⁴⁵ Sedangkan Ahmad Zahro, setelah meneliti 428 fatwa *baḥth al-masā'il* dari tahun 1926 hingga tahun 1999, menemukan 33 fatwa (7,7%) diputuskan dengan metode *ilḥāqī*, di antaranya tentang hukum jual beli petasan, sebagaimana disebutkan di atas. ⁴⁶

Kedua, penerapan *ilḥāq* disertai dengan penyebutan *mulḥaq bih* dan *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Contoh penerapan model kedua ini, keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama XXIX di Cipasung Tasikmalaya, yang membolehkan penggusuran tanah rakyat untuk kepentingan umum, dengan syarat tanah tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk kepentingan umum yang dibenarkan oleh syara' dan dengan ganti rugi yang memadai. Keputusan tersebut didasarkan pada kaidah fiqhīyah *al-maṣāliḥ al-ʿāmmah muqaddamah 'alā al-maṣāliḥ al-khaṣṣah* (kemaslahatan umum itu didahulukan daripada kemaslahatan yang bersifat pribadi).⁴⁷

Dalam keputusan hukum di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Kasus baru yang hendak dicari ketentuan hukum *(mulḥaq)* nya adalah pengusuran tanah rakyat untuk pembangunan jalan raya dan yang lain.
- 2. Kasus lama yang sudah diketahui ketentuan hukumnya *(mulḥaq bih)*nya adalah penggusuran tanah untuk perluasan masjid.
- 3. Keserupaan di antara kasus baru *(mulḥaq)* dengan kasus lama *(mulḥaq bih)* adalah sama-sama untuk kepentingan umum.
- 4. Baik *mulḥaq* maupun *mulḥaq bih* dipayungi kaidah *al-maṣāliḥ al-ʿāmmah muqaddamah 'alā al-maṣāliḥ al-khaṣṣah*.

Sedangkan penerapan *ilḥāq*, model ketiga adalah memutuskan kasus baru dengan langsung merujuk pada *al-qawā 'id al-fiqhīyah*. Model seperti ini dapat dilihat pada keputusan Muktamar NU XX di Surabaya tahun 1954, yang melarang hukum sandiwara dengan propaganda Islam.⁴⁸ Fatwa tersebut didasarkan pada *al-qawā 'id al-fiqhīyah* yang terdapat di dalam kitab *al-Mawāhib al-Sanīyah:*⁴⁹

⁴⁵Ahmad Muhtadi Anshor, "*Baḥth al-Masā'il* Pengurus Wilayah nahdlatul Ulama (PWNU) jawa Timur (Studi Dinamika Bermadhhab" (Ringkasan Disertasi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

⁴⁶Zahro, Tradisi Intelektual NU, 169.

⁴⁷LTN PBNU, Ahkām al-Fugahā', 507-508.

⁴⁸ Ibid 2.92.

⁴⁹ 'Abdullāh ibn Sulaymān al-Jurhuzī, "al-Mawāhib al-Sanīyah", dalam *al-Ashbāh* wa *al-Nazā'r* (Mesir: Amīn 'Abd al-Majīd, 1955), 156.

"Bila dalam suatu kasus, berkumpul hal yang haram dan halal, maka barang haram harus dimenangkan."

Kasus tersebut bisa di *ilḥāq*-kan dengan beberapa kasus lain yang menjadi *furū* ' (cabang) dari kaidah di atas. Misalnya, ulama merumuskan keharaman daging hewan sembelihan yang telah bercampur dengan daging bangkai, sebab di sini telah terjadi percampuran *(ijtimā')* antara unsur halal dan haram. Daging sembelihan yang semula hukumnya halal, akan menjadi haram, karena bercampur dengan daging bangkai. Demikian pula, status anak binatang yang dilahirkan dari proses kawin silang antara induk binatang yang najis, dan haram dagingnya, seperti anjing dan babi dengan hewan yang suci seperti kambing. Anak hasil keduanya dihukumi najis, karena ia terlahir hasil percampuran antara sperma/ ovum yang halal dan haram. ⁵²

PENUTUP

Secara garis besar terdapat dua pengertian tentang ilḥāq al-masā'il bi nazāir'ihā. Pertama, sejak keputusan Munas Alim Ulama Bandar Lampung tahun 1992, PBNU mengartikan ilḥāq sebagai upaya menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah di jawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi). Kedua, ilḥāq hasil keputusan baḥth al-masā'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tahun 2010. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa ilḥāq adalah menyamakan kasus baru yang belum dibahas dalam al-kutub al-mu'tabarah dengan kasus lama yang sudah dibahas dalam al-kutub al-mu'tabarah, karena di antara keduanya memiliki persamaan substansi hukum. Persamaan substansi hukum ini menuntut keduanya harus sama-sama di bawah satu kaidah dari al-qawā'id al-fiqhīyah. Dengan demikian, ilhāq dapat diartikan sebagai sintesis antara satu persoalan furū īyah

⁵⁰Al-Nadwī, al-Qawā'id al-Fiqhīyah: Mafhūmuhā, Nash'tuhā, Taṭawwuruhā, Dirāsāt Mu'allifatuhā, Adillatuhā, Muhimmatuhā, Taṭbīqatuhā, 297.

⁵¹Komunitas Kajian Ilmiyah Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah kaidah Fiqh Konsep-tual* (Lirboyo: Sumenang, 2005), 7-8.

⁵²Muḥammad Ibn Qāsim al-Ghazī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb* (Surabaya: Dār al-'Ilm, t.th), 10.

dengan persoalan *furū iyah* lainnya, karena keduanya berada dalam satu substansi kaidah. Menurut penulis, meskipun pengertian *ilhāq* yang kedua di atas belum diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) baik melalui Munas maupun Muktamar, namun hasil *baḥṭh almasā il* PWNU Jatim tersebut bisa dijadikan jawaban "sementara" atas beberapa kritik yang ditujukan pada *ilhāq*.

Bila dirunut dari genealogi pemikiran, konsep *ilḥāq* mempunyai hubungan dengan *al-qawā 'id al-fiqhīyah* dan *qiyās*. Hubungan yang dimaksud adalah, bahwa *ilḥāq* sebenarnya merupakan penjawaban masalah dengan menerapkan *al-qawā 'id al-fiqhīyah*. Sedangkan perumusan *al-qawā 'id al-fiqhīyah* itu sendiri berangkat dari observasi terhadap sejumlah *furū* ' yang dihasilkan *qiyās*. Beberapa *furū* ' tersebut diteliti, dicari persamaannya, untuk kemudian dirumuskan dalam bentuk *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Di sisi lain, *ilḥāq* memiliki hubungan prosedural yang sama dengan *qiyās*, yaitu menjawab masalah baru dengan mencontoh jawaban terhadap masalah lama yang telah tersedia.

Setidaknya terdapat tiga variasi penerapan $ilh\bar{a}q$ dalam bahth al- $mas\bar{a}$ il. Pertama, penerapan $ilh\bar{a}q$ tanpa penyebutan al- $qaw\bar{a}$ id al- $fiqh\bar{i}yah$ yang memayungi kasus baru (mulhaq) dan kasus lama yang telah diketahui hukumnya dalam kitab fiqh $(mulhaq\ bih)$. Kedua, penerapan $ilh\bar{a}q$ disertai dengan penyebutan $mulhaq\ bih$ dan al- $qaw\bar{a}$ id al- $fiqh\bar{i}yah$. Ketiga, penerapan $ilh\bar{a}q$, hanya dengan penyebutan al- $qaw\bar{a}$ id al- $fiqh\bar{i}yah$.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, Hasyim. "Metode Pengambilan Keputusan Hukum di Lingkungan Nahdlatul Ulama". Materi untuk Studi Banding Ulama Dayah NangGroe Aceh Darussalam. diselenggarakan oleh LAKPESDAM NU Kabupaten Pasuruan. tgl. 20 Maret 2006.
- Al-Ghazi, Muḥammad Ibn Qāsim. *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*. Surabaya: Dār al-'Ilm, t.th.
- Al-Jurhuzi, 'Abdullāh ibn Sulaymān. "Al-Mawāhib al-Sanīyah." dalam *al-Ashbāh wa al-Nazā'r*. Mesir: Amīn 'Abd al-Majīd, 1955.
- Al-Nadwi, 'Alī Aḥmad. *Al-Qawā'id al-Fiqhīyah: Mafhūmuhā, Nash'tuhā, Taṭawwuruhā, Dirāsāt Mu'allifatuhā, Adillatuhā, Muhimmatuhā, Taṭbīqatuhā*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1994.
- Al-Saqqāf, 'Alawī ibn Aḥmad. *al-Fawā'id al-Makkīyah*. Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, t.th.
- Al-Saqqāf, 'Alawī ibn Aḥmad. *Majmū'at Sab'at Kutub Mufidah:* al-Fawā'id al-Makkiyyah fī mā Yaḥtājuh Ṭalabat al-Syāfi'îyyah min al-Masā'il wa al-Ḍawābiṭ wa al-Qawā'id al-Kulliyyah. Semarang: Maktabat Usaha Keluarga, t.th.
- Al-Shaḥāri, 'Abdullāh bin Sa'īd Muḥammad 'Abbādī al-Laḥjī al-Ḥaḍramī. *Īdāḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Surabaya: al-Hidayah, 1410 H.
- Al-Suyūṭi, Jalāl al-Dīn. *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. "Baḥth al-Masā'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Studi Dinamika Bermadhhab)" *Disertasi* IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.
- Arifi, Ahmad. *Pergulatan Fiqh Tradisi Pola Madhhab*. Yogjakarta: eLSAQ Press, 2010.
- El Saha, M. Ishom. "Epistemologi Hukum Islam Perspektif NU". dalam *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il.* (ed.) M. Imdadun Rahmat. Jakarta: Lakpesdam, 2002.

- Haq, Ahmad Faishol. "Baḥth al-Masā'il di Bidang Politik Siyāsah (Studi Tentang Pemaknaan PWNU Jawa Timur terhadap Proses dan Metode Penetapan Hukum dan Hasil Baḥth al-Masā'il di bidang Fiqh Siyāsah)". *Disertasi* IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007.
- Hasil rumusan komisi B dalam kegiatan *bahtsul masa'il* Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. PWNU) Jawa Timur Di Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, Mantenan Udanawu Blitar, pada tanggal 24-25 Muharram 1431 H/09-10 Januari 2010 M.
- Husen, Ibrahim. "Memecahkan permasalahan Hukum Baru". dalam *Ijtihād dalam Sorotan*. (ed.) Haidar Baqir. Bandung: Mizan, 1996.
- Idrus Romli, Wawancara, Surabaya, 25 Desember 2011.
- Komunitas Kajian Ilmiyah Lirboyo. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah kaidah Fiqh Konseptual*. Lirboyo: Sumenang, 2005.
- LTN PBNU. Aḥkām al-Fuqahā' fi Muqarrarāt Mu'tamarāt Nahḍat al-'Ulamā': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Nahdlatul Ulama. Surabaya: Khalista, 2011.
- Mahfudh, Sahal. "Baḥth al-Masā'il dan *Istinbāṭ* Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek," dalam *Ahkamul Fuqaha': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama. 1926-2010.* (ed.) LTN PBNU. Surabaya: Khalista, 2011.
- Mas'udi, Masdar Farid. Wawancara, Ponorogo, 31 Oktober 2011.
- Masyhuri, Abdul Aziz. *Ahkām al-Fuqahā 'fī Muqarrarāt Mu'tamarāt Nahḍah al-'Ulama*. Surabaya: Rābiṭah Ma'āhid al-Islāmiyah, t.th.
- Muhadjir, Afifudin dan Nakha'i, Imam. "Fungsionalisasi Ushul Fiqh dalam Bahtsul Masa'il NU". dalam *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il.* ed. M. Imdadun Rahmat. Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Muhadjir, Afifudin. "Catatan Akhir Munas Surabaya: Kebanyakan Kita Senang mengkonsumsi Fikih Produk," di muat di NU Online Surabaya. Senin, 7 Agustus 2006.

- Muhadjir, Afifudin. "Implementasi Sistem Pengambilan Hukum Dalam Bahth al-Masā'il NU". *Aula*, 82. November, 1994.
- Muhammad, Husen. "Tradisi *Istinbāṭ* Hukum NU: Sebuah Kritik". dalam *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Baḥṭh al-Masāʻil.* (ed.) M. Imdadun Rahmat. Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Mun'im, Abdul DZ. "Baḥth al-masā'il: Tradisi Akademik Muslim Tradisionalis". dalam *Jurnal Gerbang*. Vol. 12. tahun 2002.
- Mun'im, Abdul. *Hukum Manusia sebagai HukumTuhan: Berpikir Induktif, Menemukan Hakekat Hukum, Model al-Qawā'id al-Fiqhīyah*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasih, Ahmad Munjin. "Baḥth al-masā'il dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional". *al-Qānūn*. Vol. 12. No. 1. Juni 2009.
- Ridwan, Nur Khalik. *Agama Borjuis: Kritik Atas Nalar Islam Murni*. Yogjakarta: Ar-Ruzz, 2004.
- Salam, Abdus. *Penentuan Awal Bulan Islam Dalam Tradisi Fiqh Nahdlatul Ulama: Membaca Kontruksi Elite NU Jawa Timur*. Surabaya: Pustaka Intektual, 2009.
- Sanū, Quṭb Muṣṭafā. *Mu'jam Muṣṭalaḥāt Uṣūl al-Fiqh*. Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, 2000.
- Sholeh, Khotib. "Menyoal Efektifitas Baḥth al-Masā'il." dalam Kritik Nalar Fiqh NU: Tranformasi Paradigma Baḥth al-Masā'il. (ed.) M. Imdadun Rahmat. Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Wahid, Marzuki. "Cara Membaca Tradisi Bahtsul Masa'il NU: Tatapan Reflektif". dalam *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il.* (ed.) M. Imdadun Rahmat. Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihād NU*. Semarang: Walisong Press, 2009.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il* 1926-1999. Yogjakarta: LkiS, 2004.